

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah enterprise theory (SET) sebagai salah satu teori pendukung utama dalam sharia *compliance* dan *islamic corporate governance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al-Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. Shariah enterprise theory merupakan teori perusahaan yang telah diinternalisasi dengan nilai ketuhanan (Meutia, 2010).

Shariah enterprise theory (SET) dapat diartikan sebagai “integrasi sosial yang muncul dari kepentingan emansipatoris dalam membebaskan pengetahuan yang selalu tertahan dalam dunia materiil menjadi pengetahuan yang juga mempertimbangkan aspek non-materiil”. Sisi non materiil adalah sisi spiritual atau nilai-nilai ketuhanan. Pengetahuan, hal ini adalah *shariah enterprise theory* (SET), yang merupakan hasil refleksi diri mencoba memahami bahwa itu bukan hanya aktivitas rasional, tetapi juga aktivitas mendasar dalam hubungan manusia dan alam, bahkan juga merupakan aktivitas komunikatif dalam hubungan dengan manusia ada fungsi dasar lainnya yang mengacu pada hubungan antar manusia dengan penciptanya (Purwitasari, 2011).

Dengan menetapkan Allah sebagai pemangku kepentingan tertinggi, kesadaran akan ketuhanan dapat diperkuat sebagai penghubung antara pengguna dan perilakunya, mewujudkan dan memastikan kepatuhan terhadap syariah. Pada dasarnya, amanah adalah sikap bersyarat yang terkandung dalam *shariah enterprise theory* (SET), Allah memberikan tanggungjawab untuk

digunakan dengan cara dan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi amanah. Artinya pada dasarnya semua sumber daya yang dimiliki *stakeholders* adalah amanah dari Allah dan ada pertanggungjawaban, karena penggunaan sumber daya tersebut terbatas baik secara individu maupun kolektif, karena *stakeholders* pada dasarnya hanya memiliki hak akses (Triyuwono, 2015).

Dimensi SET dalam akuntabilitas pengelolaan zakat Baitul Mal adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas vertikal hanya ditujukan kepada Allah SWT. Contoh akuntabilitas vertikal adalah:
 1. Adanya opini dari dewan pengawas Baitul Mal
 2. Terdapat laporan mengenai fatwa dan aspek yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.
- b. Akuntabilitas horizontal, dibagi menjadi 2 bagian, yakni manusia (*direct stakeholder & indirect stakeholder*) dan alam.
 1. *Direct stakeholder* kepada nasabah meliputi, laporan dana zakat, penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat.
 2. *Direct stakeholder* kepada karyawan meliputi, adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, mengungkapkan kebijakan nondiskriminasi yang ditujukan kepada karyawan dalam hal training, kesempatan meningkatkan karier training, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan.
 3. *Indirect-stakeholder* meliputi, adanya laporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Lembaga Baitul Mal, membantu masyarakat untuk meningkat kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan dan agama, jumlah bantuan yang telah diberikan beserta sumbernya.

4. Alam

- a) Melakukan pertimbangan untuk isu-isu pada lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, pencemaran udara dan hemat energi.
- b) Melakukan laporan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha yang berpotensi dapat merusak lingkungan terhadap perkebunan, kehutanan dan pertambangan (Meutia, 2010).

Zakat harus dikelola secara profesional baik dalam distribusi maupun administrasinya untuk mewujudkan cita-cita besar Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga kemiskinan dapat menjelma menjadi kemandirian umat. Implementasi dari syariah *enterprise theory* dengan penelitian ini yaitu akuntabilitas terhadap stakeholder dalam menghimpun dan pengelolaan dana ZIS sehingga dapat memberikan laporan, informasi serta kebutuhan kepada pemakai informasi terkait laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pertanggungjawaban dana ZIS tidak hanya *habluminannas* saja yang meliputi profesionalisme dan transparansi tetapi juga *habluminalloh* dimana manusia sebagai khalifah di bumi harus amanah atas apa yang sudah diberikan oleh *stakeholder* tertinggi (Allah). Penerima amanah dapat menggunakan potensi internal secara baik dan seimbang, potensi tersebut adalah “akal dan hati nurani yang selalu cenderung kepada kebenaran untuk mewujudkan nilai pertanggungjawaban dengan cara yang adil.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat memiliki banyak arti, yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), *al-barokah* (keberkahan), *katsrah al khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalalu* (keberesan). Zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi zakat, berarti orang itu baik. Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama menyatakannya dengan huruf kapital yang berbeda antara satu

dengan lainnya, namun pada dasarnya sama, yakni zakat adalah memberikan hak milik sebagian harta tertentu kepada orang-orang tertentu menurut kaidah syariah, semata-mata karena Allah (Ismail dkk, 2018). Zakat dalam ilmu fiqih adalah, mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kaidah syariah. sedangkan menurut terminologi agama, zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah kepada sejumlah orang yang berhak atasnya (Asmawi, 2017).

Dalam Al-Qur'an, kata zakat diulang 32 kali dalam 32 ayat yang terbagi menjadi 29 surat (Najed, 2015). Pada buku Anatomi fiqih zakat karya Amirrudin Inoed (2005) pengertian istilah syara' zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qordhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrohman al-jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki.

b. Dasar Hukum Zakat

Para ulama menyetujui bahwa hukum membayar zakat itu wajib, artinya berpahala jika dikerjakan dan dosa jika lalai (Ismail dkk, 2018). Banyak ayat Al-Quran atau hadis yang menegaskan kewajiban ini, antara lain:

1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Al-Baqoroh: 43)

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Al-Bayyinah: 5).

2. Al Hadis

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhori) “Bila shodaqoh (zakat) bercampur dengan kekayaanlain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR. Bazar dan Baihaqi).

3. Ijma' Ulama

Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis. Para ulama salaf maupun khalaf tentu saja sepakat bahwasanya zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk islam (hadis al-Islam) maka ia telah kufur (Sahroni dkk, 2020).

c. Syarat dan wajib zakat

Syarat wajib zakat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: Pertama, orang yang diwajibkan atas berzakat (muzakki). Kedua, benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati.

1. Syarat-syarat muzakki (orang yang diwajibkan berzakat)

a. Merdeka

Umar bin al-Khattab r.a. menegaskan:

ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق

Artinya: “harta seseorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat, sehingga ia merdeka.”

b. Islam

Seorang muzakki di syaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang islam. Allah berfirman:

انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم ريبهم يترددون

Artinya: “sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya” (Abbas, 2017).

2. Syarat-syarat harta yang wajib di zakati

Zakat ada 2 macam: Pertama, zakat yang berhubungan dengan harta disebut zakat mal (zakat harta). Misalnya zakat emas, perak, hewan ternak dan harta perniagaan. Kedua, zakat yang berhubungan dengan badan disebut zakat nafs atau zakat fitrah.

Adapun syarat benda yang wajib dizakati sebagai berikut:

- 
- a. Milik penuh, artinya harta yang berada dalam hak milik meskipun harta tersebut ditangan orang lain yang menjadi pinjaman karena memiliki potensi untuk dikembalikan. Jika pembayaran dari peminjam tidak dapat ditunggu, karena ia telah meninggal, hilang atau mungkin bangkrut tanpa harta apapun, pemilik harta tidak lagi dianggap sebagai pemilik harta secara lengkap dan utuh. Demikian pula harta yang diperoleh dari sumber yang haram, seperti harta curian, korupsi dan pendapatan yang tidak sah lainnya, tidak dianggap dimiliki secara utuh, karena wajib baginya untuk mengembalikan harta tersebut kepada sang pemilik. Serta harta orang lain yang disimpan tidak ada kewajiban untuk dizakati. Adapun orang yang ditawan dan memiliki kekuasaan dalam menggunakan hartanya, maka ia tetap dianggap sebagai pemilik harta yang utuh dalam pandangan jumhur ulama.
 - b. Berkembang secara riil, yaitu aset menjadi syarat zakat jika dapat berkembang secara nyata atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan peningkatan karena perdagangan atau investasi. Sementara itu, estimasi adalah harta yang memiliki potensi meningkat nilainya, seperti emas, perak dan mata uang yang semua memiliki nilai tambah dengan memperdagangkannya. Dengan demikian, semua harta diatas wajib dizakati, berbeda dengan aset yang tidak berkembang seperti lahan tidur, baik secara riil maupun secara estimasi, maka harta semacam ini tidak memenuhi syariat sebagai harta yang wajib dizakati. Seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, tempat tinggal dan lainnya.
 - c. Cukup nishab, jumlah harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at. Seperti nisab mata uang yang senilai 20 dinar.
 - d. Melebihi dari kebutuhan pokok, aset berkembang yang dimiliki secara sempurna yaitu harus melebihi tanggungan kebutuhan

pokoknya. Seperti istri, anak, pembantu dan pengasuhnya. Artinya bahwa muzakki harus sudah mencapai batas kecukupan hidup (*had al-Kifayah*), maka bagi orang yang berada dibawah batas kecukupan hidup tidak diberatkan untuk memenuhi kewajiban membayar zakat (Zulkifli, 2020).

d. Macam-macam harta yang dizakati

Zakat mal (harta) adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta. Zakat harta hanya dibebankan oleh orang-orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat harta terbagi beberapa jenis, antaranya:

1. Emas dan perak (bukan perhiasan)

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ...

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.” (Q.S at-Taubah: 34)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa emas dan perak harus dibayarkan zakatnya bila telah memenuhi nisab dalam waktu yang sudah ditentukan (haul). Nisab perak berdasarkan kesepakatan para ulama adalah 5 auq atau 40 dirham, sedangkan nisab emas adalah 20 dinar yang senilai dengan 2000 dirham. Menurut kesepakatan ulama, zakat emas dan perak adalah 2,5%. Ahli fiqih dari Hijaz, seperti Malik, Laits dan Syafi'i berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tidak wajib dizakati, sedangkan Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tetap dizakati.

2. Zakat ziro'ah (hasil bumi)

Zakat dibayarkan setiap kali setelah panen, meskipun kurang dari 1 tahun. Zakat ziro'ah harus dibayar ketika sudah mencapai nisabnya,

dengan berat 5 wasaq (650kg). jika diairi secara alami, zakat yang dikeluarkan 10%, jika diairi oleh tenaga manusia atau hewan zakatnya hanya 5%.

3. Zakat ma'adin (barang galian)

Zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak dan lainnya. Zakat hasil bumi dikeluarkan setiap kali diperoleh mendapatkannya tanpa nisab, kadar zakat yang dizakatkan adalah 2,5%.

4. Zakat rikaz (barang temuan)

Zakat barang temuan ini tidak memiliki nisab dan haulnya. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 20%. Menurut riwayat hadis Baihaqy, harta yang ditemukan karena penggalian berupa simpanan atau harta yang ditemukan di daerah yang tidak berpenghuni, wajib membayar zakat sebesar 1/5 atau 20%.

5. Zakat binatang ternak

- a. Unta, nisab unta adalah 5 ekor. Apabila sudah memiliki 5 ekor unta maka wajib membayar zakat.
- b. Sapi, nisab sapi adalah 50 ekor. Apabila sudah memiliki 50 ekor sapi maka wajib untuk dizakati.
- c. Kambing, nisab kambing adalah 40 ekor. Apabila kambing yang dimiliki sudah memenuhi nisab maka dikenakan zakat.

6. Zakat tijaroh (perniagaan)

Menurut Robiah dan Malik, tidak ada zakat atas barang tijaroh sampai menjadi dirham atau dinar (mata uang). jika sudah menjadi mata uang, maka hanya diwajibkan membayar zakat selama satu tahun.

Sayyid Sabiq dalam fiqih Al-Sunnah, tidak mengufurkan mereka yang mengingkari wajib zakat terhadap tijarah karena tidak ada nash yang qath'y dan sharih (Rosadi, 2019).

3. BAZNAS dan LAZISNU

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden R.I. No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah di tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritasi dan akuntabilitas (www.pusat.baznas.go.id).

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah organisasi nirlaba milik perhimpunan Nahdlatul Ulama (NU) dengan tujuan melayani kesejahteraan umat, meningkatkan martabat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF). sejauh ini, LAZISNU (NU CARE) telah terbukti memiliki jaringan pengelola dan penyedia layanan ZIS di 12 negara, 34 provinsi dan 376 di kabupaten/kota di Indonesia. (Adhitya, 2021).

Berdasarkan pengertian di atas, maka organisasi ini merupakan organisasi besar dan dalam penyusunan laporan keuangan harus sudah sesuai dengan akuntansi zakat PSAK 109. Namun dari sekian banyak BAZNAS dan LAZISNU yang tersebar di seluruh Indonesia, kita tidak mengetahui apakah semuanya telah sempurna dalam menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Banyumas untuk mengetahui apakah sudah menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkenal dalam Administrasi Negara Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas adalah “tentang hal-hal yang bertanggungjawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggungjawabannya” (Budiman, 2010).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatan yang berada di bawah tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki kewenangan untuk menuntut tanggungjawab tersebut (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat dapat dicapai dengan mencatat semua kegiatan pengelolaan dana zakat, seperti menghadirkan bukti transaksi dan menghadirkan saksi selama proses pencatatan, dan juga dapat diartikan dengan merekam dan menghadirkan saksi sebagai bukti kepercayaan, kepatuhan serta menciptakan keadilan dalam menentukan hak dan menghilangkan ketidakpercayaan diantara orang-orang dan menyiapkan informasi yang akurat, tepat waktu dan mengontetikasi (Shinta, 2018).

5. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah untuk memberikan tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan, baik informasi keuangan maupun lainnya, yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002).

Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu organisasi dan *stakeholder*, karena tidak hanya terkait dengan internal organisasi (lembaga zakat) tetapi

juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat pada umumnya. Hal ini harus dijadikan sebagai institusi untuk meminimalisir kecurigaan dan meminimalisir ketidakpercayaan publik (Assaggaf, 2016). Menciptakan transparansi dapat memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh muzakki terhadap lembaga. Hal ini tentunya akan mempengaruhi dan mendorong muzakki dalam memilih lembaga zakat (Suparno, 2012).

6. Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan catatan atau laporan kepada pemangku kepentingan tentang berbagai ekonomi dan kondisi atau keadaan perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi adalah suatu informasi yang disajikan oleh suatu perusahaan melalui laporan keuangannya untuk memberikan berbagai gambaran yang sangat jelas tentang berbagai keadaan atau kondisi perusahaan (Sugiyarto, 2011).

Berdasarkan *American Accounting Association* definisi akuntansi adalah *Accountancy is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgement and decisions by user of the information*. “.....proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Menurut Sumarso SR akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien (Adam, 2015). Selain itu, akuntansi juga merupakan alat untuk menjamin keamanan aset, memperkuat pengendalian dan pengawasan, serta sebagai alat tata kelola yang baik, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi (Hafnizar, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan akuntansi adalah: akuntabilitas, pelaksanaan fungsi

manajemen (planning, organizing, actuating, controlling), pengawasan, fasilitas pengambilan keputusan. Tujuan lain dari akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah untuk memberikan informasi tentang kepatuhan organisasi terhadap peraturan syari'ah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, ketika terjadi dan bagaimana penyalurannya (Kristin dkk, 2011).

b. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008): “Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah dan waqaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen untuk keperluan internal organisasi dan memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas” (Badruzaman dkk, 2017).

c. Perlakuan Akuntansi PSAK 109

Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK No.109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berlaku efektif mulai per januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq dan shadaqah penyajian serta pengungkapan dana zakat, infaq dan shadaqah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amal zakat dalam PSAK No.109 yaitu, neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan (Rahmawati dkk, 2012).

1. Neraca (laporan posisi keuangan)

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangannya dengan mempertimbangkan persyaratan SAK yang relevan mencakup beberapa hal, namun tidak terbatas pada aset, liabilities, saldo dana.

2. Dana Laporan Perubahan

Amil melaporkan laporan perubahan dana zakat dan infaq/sedekah, dan dana amil. Laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil melaporkan perubahan aset kelolaan yang mencakup, namun tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan, aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, saldo akhir.

4. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No.2: laporan arus kas dan SAK lain yang berlaku (zanatun dkk, 2018).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.101: penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang berlaku. PSAK ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan (Zanatun dkk, 2018).

Tabel 1.2

ENTITAS AMIL ABC
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 20X1

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
kas dan setara kas	Xxx	Liabilitas penyaluran zakat	Xxx
Piutang penyaluran zakat	Xxx	Liabilitas penyaluran infaq dan sedekah	Xxx
Piutang penyaluran infaq dan sedekah	Xxx	liabilitas jangka panjang	
Al- qardh al-hasan	Xxx	Liabilitas imbalan kerja	Xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	Xxx
Aset tetap	Xxx	ASET NETO	
Aset tak berwujud	Xxx	dana zakat	Xxx
Aset kelolaan	Xxx	Dana infaq dan sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah aset neto	Xxx
		Jumlah liabilitas dan aset neto	Xxx

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, 101

Tabel 1.3

Entitas Amil ABC
Laporan Aktivitas
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

DANA ZAKAT	
Penghasilan	
Penerimaan zakat dari muzzaki	Xxx
Pribadi	Xxx
Perusahaan	Xxx
Dampak Pengukuran ulang aset zakat	Xxx
Beban	
Amil	Xxx
Fakir	Xxx
Miskin	Xxx
Riqab	Xxx
Gharim	Xxx

Muallaf	Xxx
Sabilillah	Xxx
Ibnu Sabil	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo Akhir	Xxx
Dana Infak dan Sedekah	
Penghasilan	
Infak dan sedekah tanpa pembatasan	Xxx
Infak dan sedekah dengan pembatasan	Xxx
Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah	Xxx
Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah	Xxx
Beban	
Infak dan sedekah tanpa pembatasan	Xxx
Amil	Xxx
Penerima manfaat	Xxx
Infak dan sedekah dengan pembatasan	Xxx
Amil	Xxx
Penerima manfaat	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA AMIL	
Penghasilan	
Bagian amil dari penerima zakat	Xxx
Bagian amil dari penerima infak dan sedekah	Xxx
Penghasilan lain	Xxx
Beban	
Beban pegawai	Xxx
Beban lain	Xxx
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
Jumlah dana zakat, dana infak dan sedekah dan dana amil	Xxx

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, 101

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nikmatuniayah, Marliyati	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang	2015	- Laporan keuangan tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali laporan perubahan aset kelolaan - Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, terkecuali flowchart dan jurnal - Pengendalian intrn belum sepenuhnya dipatuhi - Sebagian besar LAZ belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109	- Menggunakan analisis kualitatif deskriptif model multiple case study - Tidak menggunakan variabel transparansi - Objek penelitian
2.	Taufikur Rahman	Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)	2015	- Dengan PSAK 109 tersebut diharapkan dapat tercipta keseragaman (uniformity) dan keterbandingan (comparability) laporan keuangan yang dibuat dan supaya OPZ juga siap untuk diaudit	- Objek penelitian - Tidak menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi

				oleh akuntan publik. - Sebagian OPZ dalam membuat laporan keuangan masih belum menerapkan PSAK 109, sebagian OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda-beda.	
3.	Imelda D. Rahmawati, Firman Aulia P.	Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo	2015	- BAZNAS Kabupaten Sidoarjo serta LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan walaupun belum sempurna seperti yang ada pada PSAK 109 dan masih harus menyesuaikan - Dalam hal penyajian dan pelaporan, dari BAZNAS Kabupaten	- Tidak ada manajemen infak - Tidak menggunakan variabel transparansi - Objek penelitian

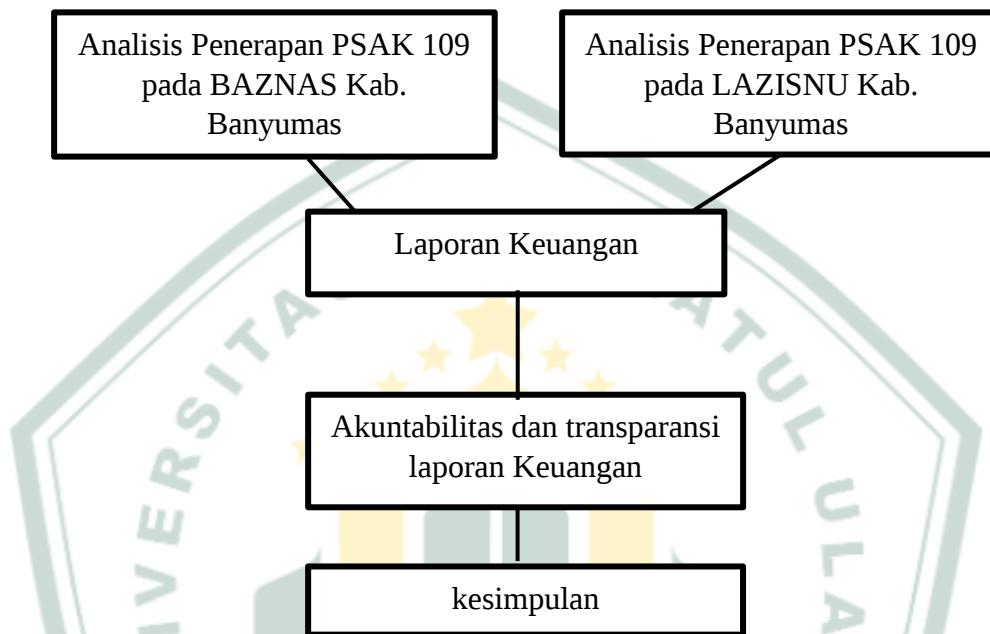
				Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih jauh dari yang telah distandarkan oleh IAI melalui PSAK 109, walaupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah membuat laporan setiap bulannya untuk diterbitkan dan diberikan kepada para muzakkinnya sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk transparan mereka, akan tetapi pembuatan laporannya sangat sederhana dan dibuat secara manual.	
4.	Dewi Haqiqi Andriana, nur Sayidah	Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro	2018	- BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan PSAk 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. - BAZNAS belum membuat laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan	- Objek penelitian - Tidak menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi

				penerimaan dan penyaluran.	
5.	Anah Zanatun, Syamsul Hidayah, Nani Rohaeni	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman	2018	- Sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan.	- Tidak menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi - Objek penelitian
6.	Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa	Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung	2020	- Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109. - Penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK.	- Tidak menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi - Objek penelitian
7.	Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq Taufiq, Inten Meutia	Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di BAZNAS dan LAZ di Provinsi Sumatera Selatan)	2020	- Akuntansi zakat yang diterapkan memiliki kriteria kurang baik sebesar 10% atau 3 lembaga, 2 lembaga kriteria cukup baik, 5 lembaga dengan kriteria baik dan 66,6% atau 20 lembaga amil zakat memiliki kriteria sangat baik.	- Menggunakan metode kuesioner - Menggunakan analisis regresi linear sederhana - Tidak menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi - Objek penelitian

8.	Pratiwi Yustisia, Dewi Susilowati	Analisis Sistem dan Metode Penumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada BAZNAS Banyumas	2020	- Nilai nisab zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 tidak sesuai dengan fatwa MUI No.3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.	- Penelitian ini meneliti zakat penghasilan aparatur sipil negara - Objek penelitian
9.	Jelita Mustika Sari, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlaela	Application Of Psak 109 In Organization Of Zakat Managers (Opz) In Sragen District (Baznas, Lazisnu, Lazismu, And Lazku)	2020	- Tidak semua organisasi pengelola zakat di kabupaten Sragen telah menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109.	- Objek penelitian - Tidak menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas
10.	Abid Ramadhan, Sofyan Syamsuddin	Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu	2021	- penyajian laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun Laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan oleh Lazismu Kota Palopo.	- Objek penelitian - Tidak menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas

C. Kerangka Pemikiran

Tabel 1.5
Kerangka Pemikiran



Pada kerangka pemikiran diatas, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas perlu di telaah sudah atau belum dalam menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya. Penerapan tersebut bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Menurut hukum islam, pengelolaan zakat dituntut untuk akuntabel dan transparan dalam menyusun laporan keuangan. para pihak dapat langsung mengontrol dan mengawasi secara langsung sehingga dapat terciptanya pelaporan yang transparan. Laporan keuangan badan/organisasi amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infaq/sedekah (ZIS). Maka dari itu, penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi zakat agar menjadi laporan keuangan

yang akuntabel dan transparan dibutuhkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109), yang merupakan standar akuntansi untuk mengatur tentang zakat, infaq dan sedekah.

